



INSPEKTORAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 37/KPTS/IJ/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029**

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berisi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Program, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja (yang berisi Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Output) serta Kerangka Pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PKP;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025
INSPEKTUR JENDERAL,



Dr. HERI JERMAN, S.H, M.H.
NIP. 196610151993031004



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT JENDERAL

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional di sektor perumahan dan kawasan permukiman untuk periode lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Substansi Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Renstra Inspektorat Jenderal memuat Visi dan Misi Kementerian, Tujuan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PKP melaksanakan pengawasan intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya (AREPP) dalam menjalankan peran sebagai pemberi *assurance* dan *advisory/consulting*. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Kebijakan Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan, dan pelaksanaannya.

Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, disertai niat yang baik dan usaha yang optimal, diharapkan Inspektorat Jenderal dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai APIP di Kementerian PKP untuk mengawal penyelenggaraan infrastruktur di Kementerian PKP.

Jakarta, 22 Desember 2025

Inspektur Jenderal



Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI	8
2.1 Visi Kementerian PKP	8
2.2 Misi Kementerian PKP	8
2.3 Tujuan Inspektorat Jenderal	9
2.4 Sasaran Program	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PKP	14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	16
3.3 Kerangka Regulasi	17
3.4 Kerangka Kelembagaan	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
4.1 Target Kinerja	21
4.2 Kerangka Pendanaan	24
BAB V PENUTUP	28
DAFTAR LAMPIRAN	30

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tabel Sasaran Kegiatan (SK).....	12
Tabel 3.1 Tabel Strategi pengawasan.....	16
Tabel 3.2 Tabel 1 Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal TA 2025-2029	18
Tabel 4.1 Sasaran Strategis (<i>Impact</i>), Indikator dan Target Kementerian PKP TA 2025-2029 (SS-2).....	21
Tabel 4.2 Sasaran Program 1 (<i>Outcome</i>), Indikator dan Target Inspektorat Jenderal TA 2025-2029	22
Tabel 4.3 Sasaran Program 2 (<i>Outcome</i>), Indikator dan Target Inspektorat Jenderal TA 2025-2029	23
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025-2029..	24
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Inspektorat I, II, III, BI TA 2025-2029.....	25

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal	10
Gambar 2.2 Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029.....	11
Gambar 2.3 Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal	12
Gambar 3.1 Peran Kementerian	14
Gambar 3.2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian.....	15
Gambar 3.3 Diagram Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	19

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal	30
Lampiran 2 Manual Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal	30
Lampiran 3 Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal	30



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan pada pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Prioritas Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam RPJMN yang harus didukung oleh Kementerian PKP, diantaranya:

Prioritas Nasional (PN) 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Program Prioritas 13. Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk Masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

Program Hasil Terbaik Cepat 7. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tugas dan kinerja Kementerian PKP dalam mewujudkan target tersebut perlu didukung dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan hasil yang sesuai dengan rencana. Bersamaan dengan perhatian publik melalui informasi yang dapat diakses secara luas terhadap kinerja Kementerian PKP, pengawasan pengelolaan anggaran hingga kesesuaian realisasi dengan rencana diperlukan kegiatan pengawasan.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi salah satu institusi yang diharapkan publik untuk mengawasi kinerja Kementerian PKP secara internal. Harapan besar publik ini harus dijawab dengan menunjukkan kinerja pengawasan yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasannya, Inspektorat Jenderal menerapkan audit berbasis risiko dalam pelaksanaan auditnya. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal juga diharapkan membantu auditi dalam menyusun manajemen risiko agar meningkatkan tata kelolanya.

Inspektorat Jenderal Kementerian PKP memiliki tiga Inspektorat yang membantu dalam melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Inspektorat I bertugas melakukan pengawasan intern di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Inspektorat II melakukan pengawasan intern di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Inspektorat III melakukan pengawasan intern di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat I, II dan III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
4. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
5. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
6. Pelaporan kinerja dan pengawasan.

Sedangkan dalam melaksanakan pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada tingkat Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian PKP dibantu oleh Inspektorat Bidang Investigasi (BI). Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Penegak Hukum, dan instansi lain terkait;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu, investigasi, dan penelitian;
3. Pengembangan sistem pengawasan atas tindak pidana korupsi;
4. Penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi melalui *Whistle Blowing System*;
5. Pemantauan dan pengendalian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
6. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
7. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Jenderal dalam konteks ini menjadi lebih tinggi dengan kondisi Kementerian PKP adalah Kementerian yang baru terbentuk dan tugas yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal antara lain Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Evaluasi SAKIP Eselon I, Reviu Laporan Kinerja Kementerian, pemantauan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pada periode 2025-2029, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Selama periode 2025-2029, Inspektorat Jenderal

Kementerian PKP telah berusaha mengawal penyelenggaraan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui “Program Dukungan Manajemen”, dengan Sasaran Program berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian PKP 2025-2029 yang telah disetujui melalui Surat Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor T-19427/D.8/PP.03.06/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029, target pencapaian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas hingga akhir tahun 2029 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu:

1. Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP
Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PKP diperoleh melalui Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang penilaiannya diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PKP; dan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan yang Penilaiannya diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal
Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal diperoleh dari melalui nilai rata-rata tertimbang dari Program “**Dukungan Manajemen**” Inspektorat Jenderal Kementerian PKP

Inspektorat Jenderal Kementerian PKP sebagai APIP di tingkat K/L yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern. Oleh karena itu perlu dilakukan Penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk:

1. Mengukur Kematangan Fungsi Pengawasan;
2. Mewujudkan Peran APIP yang efektif;
3. Dasar Peningkatan Kualitas.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal periode 2025-2029, Inspektorat Jenderal memiliki penilaian SWOT sebagai berikut:

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



ANALISA S.W.O.T. INSPEKTORAT JENDERAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2. Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditi menjadikan APIP berperan sebagai <i>trusted advisor</i> 3. Kerja sama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan 4. Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi pengawasan intern (CACM) 5. Penambahan sumber daya manusia	1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan 2. Dinamika perubahan dalam manajemen birokrasi pemerintah aspek pengawasan masih tertinggal 3. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan prima dan transparansi terhadap penggunaan keuangan 4. Tindak lanjut hasil pengawasan yang belum terselesaikan menimbulkan potensi ketidakpercayaan BPK atas kinerja Inspektorat Jenderal 5. Kemungkinan terjadinya penurunan integritas pegawai Kementerian PKP 6. Kejahatan siber pada aplikasi pengawasan 7. Perubahan peraturan suprasistem yang dinamis 8. Adanya resistensi dari unit kerja terhadap pengawasan internal
KEKUATAN (STRENGTH)	S – O	S - T
1. Auditor dengan Sertifikasi Auditor 2. Komitmen pimpinan yang kuat 3. Pemanfaatan teknologi dan informasi 4. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 5. Infrastruktur pelayanan pengawasan intern yang memadai	1. Penguatan kinerja dan peran APIP dalam mewujudkan <i>good governance</i> 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Masyarakat, Inspektorat Jenderal, APIP, UKI, serta Komite Audit dalam melakukan pengawasan 3. Penguatan dukungan TI dalam melakukan pengawasan 4. Penguatan APIP sebagai <i>trusted advisor</i> menjadikan APIP sebagai mitra yang dipercaya	1. Penerapan Manajemen Risiko dan meningkatkan maturitas SPIP 2. Mengembangkan Pengawasan Intern Berbasis Risiko 3. Menyusun PKPT dan PKAT yang fokus pada risiko organisasi 4. Menyajikan laporan hasil pengawasan yang lebih memiliki dampak (<i>impact</i>) terhadap pencapaian tujuan organisasi 5. Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi anggaran kementerian 6. Meningkatkan peran sebagai <i>trusted advisor</i> dalam pemeriksaan serta penyelesaian tindak lanjutnya

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



KELEMAHAN (WEAKNESS)	W – O	W – T
1. Jumlah SDM kurang memadai 2. Kompetensi teknis belum memadai 3. Sistem informasi pengawasan masih perlu dikembangkan 4. Prosentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada 5. Belum optimalnya implementasi sistem kendali mutu pengawasan 6. SOP yang belum lengkap 7. Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dan kegiatan pengawasan lainnya masih perlu dikembangkan 8. Kerja sama pengawasan dengan APIP daerah belum optimal 9. Belum adanya Manajemen Risiko dan SPIP belum optimal dilaksanakan 10. Kegiatan dan hasil pengawasan belum memenuhi standar 11. Fasilitas sarana prasarana yang belum memadai 12. Inspektorat Jenderal belum memiliki 13. pedoman teknis perencanaan kinerja sehingga perlu didorong percepatan pedoman pembuatan rencana strategis.	1. Melakukan <i>assessment</i> pegawai serta APIP untuk melihat <i>competency gap</i> 2. Menyusun pola pelatihan berdasarkan <i>competency gap</i> 3. Melaksanakan pelatihan yang berkesinambungan berdasarkan standar kompetensi 4. Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern 5. Menaati pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara konsisten 6. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap penyusunan serta pelaksanaan Manajemen Risiko 7. Melakukan sinergi dan kerja sama yang optimal antara APIP dengan APH serta pihak berwenang terkait untuk mengurangi tindakan <i>fraud</i>	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran SDM Inspektorat atas risiko dan pengendalian 2. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat 3. Meningkatkan sinergi dan kerja sama yang optimal antara APIP dengan APH serta pihak berwenang terkait untuk mengurangi tindakan <i>fraud</i> 4. Meningkatkan peran APIP sebagai <i>trusted advisor</i> dalam memperbaiki kebijakan manajemen serta penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi Kementerian PKP

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian PKP yang bertanggung jawab sebagai pengawas internal, menegaskan bahwa Implementasi Visi Presiden tahun 2025-2029 merupakan mandat strategis yang harus diterjemahkan secara akuntabel. Visi Kementerian PKP ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan Visi Presiden tahun 2025-2029 tersebut, maka Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjabarkan tujuan dan sasaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025-2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian PKP

Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**, Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian PKP berkomitmen memastikan Misi Kementerian PKP 2025-2029 dijalankan dengan integritas tinggi dan akuntabel. Misi Kementerian PKP tertuang dalam Misi Presiden yaitu Delapan Asta Cita dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian PKP turut mendukung Asta Cita Nomor 6, yaitu **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian PKP periode 2025-2029. Inspektorat Jenderal melihat Delapan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita Nomor 6 merupakan fokus utama bagi Kementerian PKP.

2.3 Tujuan Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kementerian PKP menetapkan ditetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP selama periode 2025–2029.

Tujuan pertama adalah peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif. Tujuan pertama ini memiliki indikator tujuan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui Pembangunan baru;
2. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
3. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
4. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
5. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
6. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
7. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
8. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
9. Persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
10. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

Tujuan kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan indikator Tujuan yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

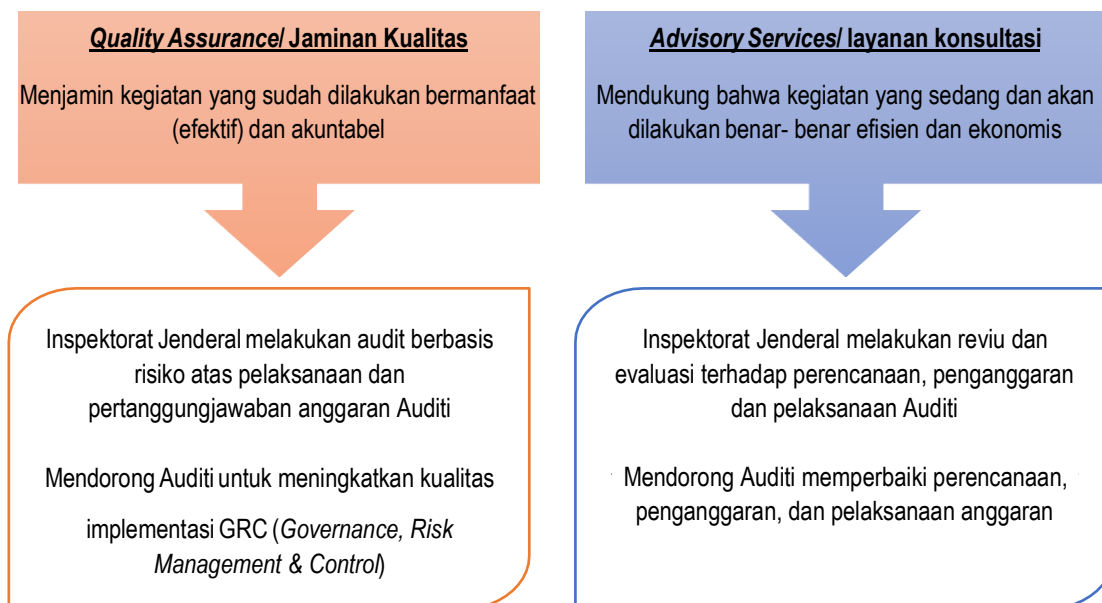
Dari Tujuan Strategis Kementerian tersebut maka Inspektorat Jenderal merumuskan dan menetapkan tujuan:

“Peningkatan kualitas Tata kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”

Dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PKP;
2. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

Penetapan Tujuan ini menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian PKP dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Kementerian PKP.



Gambar 2.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.

2.4 Sasaran Program

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjabarkan 1 (satu) misi dan 2 (dua) tujuan ke dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PKP periode 2025 – 2029. Adapun 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. **Sasaran Strategis (SS) 1**, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi;
 - b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. **Sasaran Strategis (SS) 2**, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

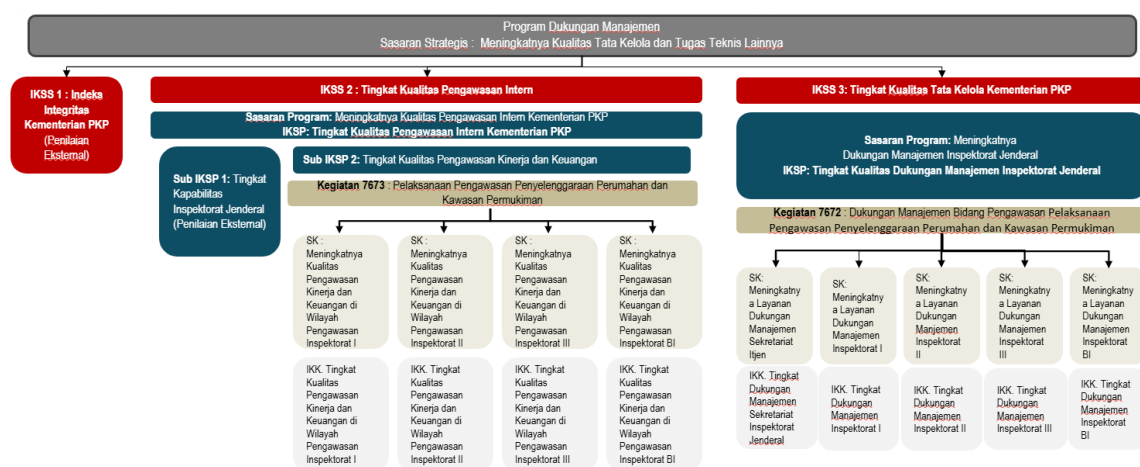
Struktur Kinerja Kementerian PKP sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kedua terkait Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP, Inspektorat Jenderal melaksanakan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program-2 (SP-2) “Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP” dan SP-7 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP”.

Sasaran Program tersebut dan turunannya digambarkan pada Peta Strategi Inspektorat Jenderal berikut ini:



Gambar 2.3 Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dalam bentuk Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Sasaran Kegiatan (SK)

S.K-2.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I
S.K-2.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
S.K-2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III
S.K-2.4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi
S.K-3.1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal
S.K-3.2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I
S.K-3.3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II
S.K-3.4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III
S.K-3.5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi



BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN**



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PKP

Arah kebijakan dan strategi Kementerian disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian dijabarkan berikut ini.

1. Peran strategis kementerian, diarahkan dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut, Presiden menetapkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan inisiatif “Karpas Merah untuk Rakyat” sebagai upaya percepatan dalam pembangunan dan renovasi rumah rakyat. Inisiatif ini selaras dengan tiga fungsi utama Kementerian, yaitu:
 - a. fungsi sebagai regulator, Kementerian berperan dalam menyediakan regulasi dan/atau memberikan kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan, guna mendukung ekosistem perumahan
 - b. fungsi sebagai operator, Kementerian berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan.
 - c. fungsi sebagai fasilitator, Kementerian berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan



Gambar 3.1 Peran Kementerian

2. Arah kebijakan dan strategi utama, dirumuskan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya. Fokus utamanya mencakup percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan strategi menekankan penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat melalui optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik. Kementerian juga mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 3.2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Untuk mewujudkan secara nyata potensi pembangunan perumahan tersebut sekaligus memastikan dampaknya terasa luas bagi masyarakat, dirumuskan arah kebijakan dan strategi utama Kementerian sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dan strategi Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah,
- b. Intervensi langsung dan tidak langsung, dilaksanakan Kementerian sebagai koordinator proyek strategis nasional nomor 75, yaitu pembangunan 3 (tiga) juta rumah, dimana Kementerian PKP membawa tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi secara efektif.
- c. arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender, dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

- d. arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman tangguh bencana, dirumuskan mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi.
- e. arah kebijakan dan strategi intervensi pada segmen milenial dan generasi z, dirumuskan sebagai respon atas kedua populasi tersebut yang tengah mendominasi penduduk di Indonesia dan akan terus meningkat proyeksinya di tahun mendatang.
- f. arah kebijakan dan strategi penanganan penduduk miskin rentan, dilakukan sebagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin dan rentan.
- g. intervensi Kementerian berdasarkan desil penghasilan, dirumuskan untuk merespons ketimpangan antara pasokan perumahan, keterjangkauan harga, dan kedekatan lokasi dengan pusat ekonomi yang menghasilkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, dan terbatasnya akses layanan publik.
- h. Arah kebijakan dan Strategi Unit Organisasi disusun berdasarkan masing-masing Unit Organisasi yang ada pada Kementerian PKP.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Untuk kurun waktu 2025-2029, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan yang mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan Kementerian PKP mengarahkan kebijakan dan strateginya dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi lintas sektor. Upaya ini mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam pengawasan penyediaan hunian layak, inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan. Strategi pengawasan tersebut menekankan pada tabel di bawah:

Tabel 3.1 Tabel Strategi pengawasan

1. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan		
	Kondisi yang hendak dicapai	Strategi untuk mencapai kondisi
	• Fokus terhadap tujuan organisasi; • Taat terhadap aturan yang berlaku; • Tertib administrasi; • Penyelenggaraan infrastruktur berupa akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai rencana pembangunan;	• Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan; • Melaksanakan Program Kinerja Pengawasan Tahunan; • Menyusun laporan dengan fokus kepada rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab terjadinya penyimpangan; • Merekomendasikan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam hal ditemukan bukti penyimpangan; • Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan dan meminimalisir terjadinya temuan berulang. • Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern; dan

		Pengawasan intern berupa penerapan TABK secara kontinu dan implementasi CACM
2.	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	
	Kondisi yang hendak dicapai	Strategi untuk mencapai kondisi
	- Meningkatkan kepercayaan dan dukungan Masyarakat kepada instansi Pemerintah khususnya Kementerian PKP; - Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku	- Menyediakan <i>platform</i> pengaduan masyarakat; - Meneliti kebenaran informasi dalam substansi pengaduan masyarakat; - Memberikan rekomendasi yang menghilangkan penyebab terjadinya penyimpangan, dalam hal pengaduan masyarakat terbukti benar; - Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan; - Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan pengaduan masyarakat. - Koordinasi dan kerja sama dengan lini kedua, unit kerja terkait, dan K/L teknis lain dalam penanganan pengaduan masyarakat.
3.	Terbentuknya SDM Pengawasan yang Handal dan Kompetitif	
	Kondisi yang hendak dicapai	Strategi untuk mencapai kondisi
	SDM Inspektorat Jenderal yang memiliki pengetahuan dalam melaksanakan pengawasan program dan kegiatan Kementerian PKP dan secara cepat dapat beradaptasi pada setiap jenis penugasan;	Menugaskan SDM Pengawasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, serta mendorong untuk mendapatkan sertifikasi profesional bidang pengawasan.

Untuk mendukung tujuan, arah kebijakan, dan strategi Kementerian PKP, Inspektorat Jenderal merumuskan Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penyelenggara Organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui penguatan sistem anti korupsi, kolusi, nepotisme dan anti penyuapan;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko melalui pengawasan intern berbasis risiko; dan
3. Mitra terpercaya yang independen, objektif, profesional berbasis digital.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

1. Penyusunan regulasi baru;
2. Penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau
3. Harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antar norma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Dalam rangka mendukung peran Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas di lingkungan Kementerian PKP, diperlukan rumusan langkah, instruksi, tugas dan wewenang yang tertuang dalam bentuk suatu aturan/regulasi. Disamping regulasi yang telah ada dan berlaku saat ini, masih terdapat hal yang belum tercakup dan masih perlu diatur terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel 1 Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal TA 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	UPJ	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi regulasi eksisting di lingkungan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
2.	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian PKP	Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	2025
3.	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit investigatif di Kementerian; dan b. Untuk mengubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di Kementerian dan Instansi Daerah	2026

3.4 Kerangka Kelembagaan

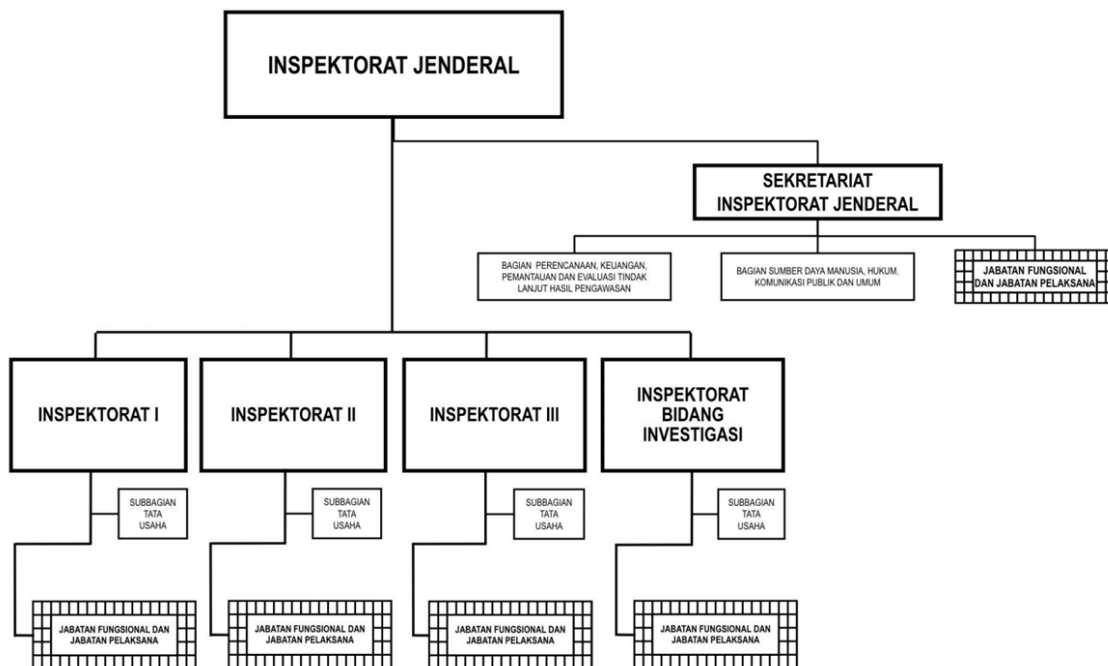
Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Inspektorat Jenderal harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Kerangka kelembagaan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian, Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Diagram Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Inspektorat Jenderal dengan beberapa Unit Organisasi lain mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis ke 2 (SS-2) Kementerian PKP, yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya** melalui Program Dukungan Manajemen, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut.

1. Indeks Integritas Kementerian PKP
Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP.
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP
Penilaian diperoleh melalui pengukuran indikator kontributor Tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern Kementerian PKP yang diperoleh dari Penilaian Eksternal oleh BPKP untuk Internal Audit Capability Model (IACM) dan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
3. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian PKP
Penilaian diperoleh melalui pengukuran indikator kontributor dukungan manajemen yang dilaksanakan seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal.

Rincian Sasaran Strategis dan Target Capaian Inspektorat Jenderal 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis (*Impact*), Indikator dan Target Kementerian PKP TA 2025-2029 (SS-2)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						PIC
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
2	Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya								
	a	Indeks Integritas Kementerian PKP	75	77	79	81	83	83	Semua Unor
	b	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP (%)	75.98	77.41	79.51	86.01	88.11	88.11	Inspektorat Jenderal
	c	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP (%)	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8	Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program, yaitu:

1. **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP**, dengan indikator sasaran kinerja sasaran program sebagai berikut:
 - a. **Indikator 1: Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal** yang diperoleh dari Penilaian Eksternal oleh BPKP untuk *Internal Audit Capability Model* (IACM).
 - b. **Indikator 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan** Diukur dari Indikator Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I, II, III, dan Bidang Investigasi.

Rincian Sasaran Program dan Target Capaian Inspektorat Jenderal 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Sasaran Program 1 (Outcome), Indikator dan Target Inspektorat Jenderal TA 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP								
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		%	75.98	77.41	79.51	86.01	88.11	88.11
	1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PKP	Nilai	3	3	3	4	4	4
	2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penilaian diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	81.31	83.21	86.01	88.01	90.81	90.81

2. **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**, dengan indikator sasaran kinerja sasaran program sebagai berikut:
 - a. **Indikator: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal** yang diperoleh dari penilaian sub indikator kualitas tata kelola di tingkat unit organisasi dan unit kerja di Inspektorat Jenderal.

**Tabel 4.3 Sasaran Program 2 (Outcome), Indikator dan Target Inspektorat Jenderal
TA 2025-2029**

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal									
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			%	85.15	86.26	87.49	88.85	90.01	90.01
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	77.1
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70.07	72.38	75.03	77.35	79.83	79.83
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80.4	82.1	83.4	86.4	87.2	87.2
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70	75	80	85	90	90
	5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88.2	88.5	90	91.4	92.9	92.9
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100	100
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5	86.25	87	87.75	88.5	88.5
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	100	100	100	100	100
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	%	92	92	92	92	92	92
	11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	%	100	100	100	100	100	100

Program Dukungan Manajemen di Inspektorat Jenderal dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 Unit Kerja Tingkat Eselon II Inspektorat Jenderal, yaitu:

- Kegiatan 7673:** Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III dan Bidang Investigasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I;

- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II;
 - c. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III;
 - d. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi.
2. **Kegiatan 7672:** Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III dan Bidang Investigasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
- a. Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Tingkat dukungan manajemen Inspektorat I;
 - c. Tingkat dukungan manajemen Inspektorat II;
 - d. Tingkat dukungan manajemen Inspektorat III;
 - e. Tingkat dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi.

Matriks Kinerja dan Target Kinerja Inspektorat Jenderal periode tahun 2025-2029 dan metode perhitungan dapat secara rinci dijabarkan dalam:

1. Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal 2025-2029
2. Lampiran 2: Manual Indikator Inspektorat Jenderal
3. Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal

4.2 Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berupa dukungan aparatur Inspektorat Jenderal yang Kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Indikasi kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal periode tahun 2025-2029 berasal dari sepenuhnya PAGU yang dapat dilihat rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					
	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal						
7672. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp13,629,256	Rp21,195,700	Rp27,554,410	Rp38,576,174	Rp57,864,261	Rp158,819,801

Anggaran digunakan untuk mengakomodasi tugas dalam Sekretariat Inspektorat Jenderal selama periode 2025-2029 dengan kegiatan:

1. KRO 7672.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, yaitu: layanan BMN, layanan hukum, layanan protokoler, organisasi dan tata kelola internal, layanan data dan informasi, serta layanan perkantoran;
2. KRO 7672.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yaitu: layanan sarana internal;
3. KRO 7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal, yaitu: layanan manajemen sdm dan layanan pendidikan dan pelatihan; dan
4. KRO 7672.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal, yaitu: layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan, layanan reformasi kinerja, dan layanan penyelenggaraan kearsipan.

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Inspektorat I, II, III, BI TA 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					
	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Inspektorat I						
7673. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp2,886,742	Rp5,482,000	Rp7,126,600	Rp9,977,240	Rp14,965,860	Rp40,438,442
7672. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Rp955,000	Rp1,241,500	Rp1,738,100	Rp2,607,150	Rp6,541,750
Inspektorat II						
7673. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp3,147,819	Rp5,482,000	Rp7,126,600	Rp9,977,240	Rp14,965,860	Rp40,699,519
7672. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Rp955,000	Rp1,241,500	Rp1,738,100	Rp2,607,150	Rp6,541,750
Inspektorat III						

Rencana Strategis 2025-2029

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					
	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
7673. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp3,526,619	Rp5,482,000	Rp7,126,600	Rp9,977,240	Rp14,965,860	Rp41,078,319
7672. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Rp955,000	Rp1,241,500	Rp1,738,100	Rp2,607,150	Rp6,541,750
Inspektorat Bidang Investigasi						
7673. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp2,686,911	Rp5,685,500	Rp7,391,150	Rp10,347,610	Rp15,521,415	Rp41,632,586
7672. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Rp955,000	Rp1,241,500	Rp1,738,100	Rp2,607,150	Rp6,541,750

Anggaran digunakan untuk mengakomodasi tugas dalam Inspektorat I,II,III, BI selama periode 2025-2029 dengan kegiatan masing-masing Inspektorat:

1. KRO 7673.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal, yaitu: layanan pengawasan Inspektorat;
2. KRO 7673.AEC Kerja Sama, yaitu koordinasi antar lembaga Inspektorat;
3. KRO 7673.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yaitu ;
4. KRO 7672.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, yaitu: layanan BMN dan layanan organisasi dan tata kelola internal;
5. KRO 7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal, yaitu layanan manajemen SDM; dan
6. KRO 7672.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal, yaitu layanan pemantauan dan evaluasi dan layanan manajemen keuangan.



BAB V

**ATHLETES VILLAGE
KEMAYORAN**

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025-2029 mengacu kepada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 Tanggal 10 Desember 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PKP yang melaksanakan pengawasan intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya (AREPP), dalam menjalankan perannya sebagai pemberi *assurance* dan *advisory/consulting* di Kementerian PKP.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PKP. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon II dan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Kebijakan Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dan disusun secara berjenjang dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Unit Kerja Eselon II di Inspektorat Jenderal.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal akan menjadi nilai kinerja Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Kinerja Inspektorat Jenderal secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Kementerian PKP secara keseluruhan.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 beserta target kinerja yang telah ditetapkan dan dilakukan evaluasi pada pertengahan periode (Tahun 2027 s.d 2028), serta dilakukan perubahan akan dievaluasi kembali di akhir periode (Akhir Tahun 2029) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengacu kepada Renstra Kementerian PKP dan perubahannya.



LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal

Lampiran 2 Manual Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal

Lampiran 3 Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)							
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL																		
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											Rp25.877.347	Rp47.147.200	Rp61.291.360	Rp85.807.904	Rp128.711.856	Rp348.835.667		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya											Rp39.506.603	Rp72.162.900	Rp93.811.770	Rp131.336.478	Rp197.004.717	Rp1.638.620.468		
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:																		
Indeks Integritas Kementerian PKP Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP			Nilai		75	77	79	81	83	83	-	-	-	-	-	-		
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2:																		
Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP			%		75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	Rp12.248.091	Rp22.131.500	Rp28.770.950	Rp40.279.330	Rp60.418.995	Rp163.848.866		
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman											Rp25.877.347	Rp47.147.200	Rp61.291.360	Rp85.807.904	Rp128.711.856	Rp1.453.633.667		
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		100,0%	%		75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	Rp12.248.091	Rp22.131.500	Rp28.770.950	Rp40.279.330	Rp60.418.995	Rp163.848.866		
1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian		25,0%	Nilai		3	3	3	4	4	4	Rp12.248.091	Rp22.131.500	Rp28.770.950	Rp40.279.330	Rp60.418.995	Rp163.848.866		
2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penilaian diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan		75,0%	%		81,31	83,21	86,01	88,01	90,81	90,81								
KEGIATAN: 7673-Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I											Rp2.886.742	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp40.438.442		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I		100,0%	%		79,00	80,85	83,60	85,55	88,30	88,30	Rp2.886.742	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp40.438.442		
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat I	15,00%	Nilai	EBD.001	3	3,2	3,5	3,7	4	4,00	Rp2.886.742	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp40.438.442		
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat I	30,00%	%	EBD.001	80	82	84	86	88	88,00								
3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	10,00%	%	EBD.001	75	76	78	80	82	82,00								
4	Tingkat Perencanaan PKPT	15,00%	%	EBD.001	90	91	92	93	94	94,00								
5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	20,0%	%	AFA.001	80	82	84	86	88	88,00								
6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	10,0%	%	AEC.001	90	90	95	95	100	100,00								
PELAKSANA: Inspektorat I																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
1	KRO 7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal									Rp2.798.112	Rp4.597.000	Rp5.976.100	Rp8.366.540	Rp12.549.810	Rp34.287.562		
	RO EBD.001	Layanan Pengawasan Inspektorat I			Dokumen	Pusat	5	25	30	35	40	135	Rp2.798.112	Rp4.597.000	Rp5.976.100	Rp8.366.540	Rp12.549.810	Rp34.287.562
2	KRO 7673.AEC	Kerja Sama									Rp88.630	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.383.380		
	RO AEC.001	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat I			Kesepakatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp88.630	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.383.380
3	KRO 7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500		
	RO AFA.001	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat I			Rekomendasi NSPK	Pusat	-	3	3	3	3	12	Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II											Rp3.147.819	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp40.699.519		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II		100,0%	%		79,00	80,85	83,60	85,55	88,30	88,30	Rp3.147.819	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp40.699.519		
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat II	15,00%	Nilai	EBD.002	3	3,2	3,5	3,7	4	4,00	Rp3.147.819	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp40.699.519		
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat II	30,00%	%	EBD.002	80	82	84	86	88	88,00								
3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	10,00%	%	EBD.002	75	76	78	80	82	82,00								
4	Tingkat Perencanaan PKPT	15,00%	%	EBD.002	90	91	92	93	94	94,00								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	20,0%	%	AFA.002	80	82	84	86	88	88,00						
6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	10,0%	%	AEC.002	90	90	95	95	100	100,00						
PELAKSANA: Inspektorat II																
OUTPUT KEGIATAN:																
1	KRO 7673.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp3.065.344	Rp4.597.000	Rp5.976.100	Rp8.366.540	Rp12.549.810	Rp34.554.794
	RO EBD.002 Layanan Pengawasan Inspektorat II		Dokumen	Pusat	5	25	30	35	40	135	Rp3.065.344	Rp4.597.000	Rp5.976.100	Rp8.366.540	Rp12.549.810	Rp34.554.794
2	KRO 7673.AEC Kerja Sama										Rp82.475	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.377.225
	RO AEC.002 Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat II		Kesepakatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp82.475	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.377.225
3	KRO 7673.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
	RO AFA.002 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat II		Rekomendasi NSPK	Pusat	-	3	3	3	3	12	Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III											Rp3.526.619	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp41.078.319
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III		100,0%	%		79,00	80,85	83,60	85,55	88,30	88,30	Rp3.526.619	Rp5.482.000	Rp7.126.600	Rp9.977.240	Rp14.965.860	Rp41.078.319
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat III	15,00%	Nilai	EBD.003	3	3,2	3,5	3,7	4	4,00						
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat III	30,00%	%	EBD.003	80	82	84	86	88	88,00						
3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	10,00%	%	EBD.003	75	76	78	80	82	82,00						
4	Tingkat Perencanaan PKPT	15,00%	%	EBD.003	90	91	92	93	94	94,00						
5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	20,0%	%	AFA.003	80	82	84	86	88	88,00						
6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	10,0%	%	AEC.003	90	90	95	95	100	100,00						
PELAKSANA: Inspektorat III																
OUTPUT KEGIATAN:																
1	KRO 7673.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp3.505.519	Rp4.597.000	Rp5.976.100	Rp8.366.540	Rp12.549.810	Rp34.994.969
	RO EBD.003 Layanan Pengawasan Inspektorat III		Dokumen	Pusat	5	25	30	35	40	135	Rp3.505.519	Rp4.597.000	Rp5.976.100	Rp8.366.540	Rp12.549.810	Rp34.994.969
2	KRO 7673.AEC Kerja Sama										Rp21.100	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.315.850
	RO AEC.003 Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat III		Kesepakatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp21.100	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.315.850
3	KRO 7673.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
	RO AFA.003 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat III		Rekomendasi NSPK	Pusat	-	3	3	3	3	12	Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi											Rp2.686.911	Rp5.685.500	Rp7.391.150	Rp10.347.610	Rp15.521.415	Rp41.632.586
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi		100,0%	%		88,25	90,30	93,25	95,40	98,35	98,35	Rp2.686.911	Rp5.685.500	Rp7.391.150	Rp10.347.610	Rp15.521.415	Rp41.632.586
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi	15,0%	Nilai	EBD.004	3	3,2	3,5	3,7	4	4,00						
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi	20,0%	%	EBD.004	80	82	84	86	88	88,00						
3	Tingkat Perencanaan PKPT	10,0%	%	EBD.004	90	91	92	93	94	94,00						
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	10,0%	%	EBD.004	75	76	78	80	82	82,00						
5	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	10,0%	%	EBD.004	80	82	84	86	88	88,00						
6	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	10,0%	%	AFA.004	80	82	84	86	88	88,00						
7	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	10,0%	%	AEC.004	90	90	95	95	100	100,00						
8	Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan	5,0%	%	EBD.005	75	80	85	90	95	95,00						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)							
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
	9	Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN		10,0%	%	EBD.005	100	100	100	100	100	100,00						
PELAKSANA: Inspektorat Bidang Investigasi																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
1	KRO 7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal											Rp2.570.919	Rp4.800.500	Rp6.240.650	Rp8.736.910	Rp13.105.365	Rp35.454.344
	RO EBD.004	Layanan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi			Dokumen	Pusat	5	25	25	25	25	105	Rp2.570.919	Rp3.597.000	Rp4.676.100	Rp6.546.540	Rp9.819.810	Rp27.210.369
	RO EBD.005	Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern			Dokumen	Pusat	-	5	5	5	5	20	Rp0	Rp1.203.500	Rp1.564.550	Rp2.190.370	Rp3.285.555	Rp8.243.975
2	KRO 7673.AEC	Kerja Sama											Rp115.992	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.410.742
	RO AEC.004	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat Bidang Investigasi			Kesepakatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp115.992	Rp335.000	Rp435.500	Rp609.700	Rp914.550	Rp2.410.742
3	KRO 7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
	RO AFA.004	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi			Rekomendasi NSPK	Pusat	-	3	3	3	3	12	Rp0	Rp550.000	Rp715.000	Rp1.001.000	Rp1.501.500	Rp3.767.500
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3:																		
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP			%		84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8		Rp13.629.256	Rp25.015.700	Rp32.520.410	Rp45.528.574	Rp68.292.861	Rp1.289.784.801
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal													Rp13.629.256	Rp25.015.700	Rp32.520.410	Rp45.528.574	Rp68.292.861	Rp184.986.801
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			100,0%	%		85,15	86,26	87,49	88,85	90,01	90,01		Rp13.629.256	Rp25.015.700	Rp32.520.410	Rp45.528.574	Rp68.292.861	Rp1.289.784.801
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		10,0%	%	EBD.974	73,1	74,1	75,1	76,1	77,1	77,1		Rp13.629.256	Rp25.015.700	Rp32.520.410	Rp45.528.574	Rp68.292.861	Rp1.289.784.801
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		10,0%	%	5 EBB.951	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		10,0%	%	EBA.957	80,4	82,1	83,4	86,4	87,2	87,2							
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		10,0%	%	EBC.996	70	75	80	85	90	90							
5	Nilai Kinerja Anggaran		10,0%	%	2 EBD.955	88,2	88,5	90	91,4	92,9	92,9							
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		5,0%	%	EBD.953	100	100	100	100	100	100							
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		10,0%	%	EBD.953	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6							
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		10,0%	%	EBA.963	85,5	86,25	87	87,75	88,5	88,5							
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		10,0%	%	3 EBA.960	100	100	100	100	100	100							
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko		10,0%	%	EBD.961	92	92	92	92	92	92							
11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan		5,0%	%	EBD.953	100	100	100	100	100	100							
KEGIATAN: 7672-Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal													Rp13.629.256	Rp21.195.700	Rp27.554.410	Rp38.576.174	Rp57.864.261	Rp158.819.801
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal			100,0%	%		85,15	86,26	87,49	88,85	I	90,01		Rp13.629.256	Rp21.195.700	Rp27.554.410	Rp38.576.174	Rp57.864.261	Rp158.819.801
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		10,0%	%	EBD.974	73,1	74,1	75,1	76,1	77,1	77,1		Rp13.629.256	Rp21.195.700	Rp27.554.410	Rp38.576.174	Rp57.864.261	Rp158.819.801
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		10,0%	%	3 EBB.951	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		10,0%	%	EBA.957	80,4	82,1	83,4	86,4	87,2	87,2							
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		10,0%	%	EBC.996	70	75	80	85	90	90							
5	Nilai Kinerja Anggaran		10,0%	%	2 EBD.955	88,2	88,5	90	91,4	92,9	92,9							
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		5,0%	%	EBD.953	100	100	100	100	100	100							
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		10,0%	%	EBD.953	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6							
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		10,0%	%	EBA.963	85,5	86,25	87	87,75	88,5	88,5							

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		10,0%	%	3 EBA.960	100	100	100	100	100	100						
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko		10,0%	%	EBD.961	92	92	92	92	92	92						
	11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan		5,0%	%	EBD.953	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										Rp8.457.119	Rp11.250.000	Rp14.625.000	Rp20.475.000	Rp30.712.500	Rp85.519.619
	1	Z06	Layanan BMN		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp150.000	Rp195.000	Rp273.000	Rp409.500	Rp1.027.500
	2	Z01	Layanan Hukum		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp285.595	Rp400.000	Rp520.000	Rp728.000	Rp1.092.000	Rp3.025.595
	3	959	Layanan Protokoler		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp150.000	Rp195.000	Rp273.000	Rp409.500	Rp1.027.500
	4	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	Pusat	-	2	2	2	2	8	Rp0	Rp200.000	Rp260.000	Rp364.000	Rp546.000	Rp1.370.000
	5	963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp639.100	Rp850.000	Rp1.105.000	Rp1.547.000	Rp2.320.500	Rp6.461.600
	6	994	Layanan Perkantoran		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp7.532.424	Rp9.500.000	Rp12.350.000	Rp17.290.000	Rp25.935.000	Rp72.607.424
2	KRO	7672.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										Rp372.889	Rp3.905.000	Rp5.076.500	Rp7.107.100	Rp10.660.650	Rp27.122.139
	1	951	Layanan Sarana Internal		Unit	Pusat	19	125	170	200	240	754	Rp372.889	Rp3.905.000	Rp5.076.500	Rp7.107.100	Rp10.660.650	Rp27.122.139
3	KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										Rp2.594.441	Rp3.440.700	Rp4.472.910	Rp6.262.074	Rp9.393.111	Rp26.163.236
	1	Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	Pusat	30	32	38	44	50	194	Rp2.594.441	Rp2.600.000	Rp3.380.000	Rp4.732.000	Rp7.098.000	Rp20.404.441
	2	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	Pusat	-	20	25	30	35	110	Rp0	Rp840.700	Rp1.092.910	Rp1.530.074	Rp2.295.111	Rp5.758.795
4	KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp2.204.807	Rp2.600.000	Rp3.380.000	Rp4.732.000	Rp7.098.000	Rp20.014.807
	1	Z23	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	Pusat	2	3	3	3	3	14	Rp340.864	Rp350.000	Rp455.000	Rp637.000	Rp955.500	Rp2.738.364
	2	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Rekomendasi	Pusat	2	3	3	3	3	14	Rp908.133	Rp950.000	Rp1.235.000	Rp1.729.000	Rp2.593.500	Rp7.415.633
	3	Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp351.116	Rp350.000	Rp455.000	Rp637.000	Rp955.500	Rp2.748.616
	4	Z31	Layanan Reformasi Kinerja		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	Rp604.694	Rp650.000	Rp845.000	Rp1.183.000	Rp1.774.500	Rp5.057.194
	5	Z33	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp300.000	Rp390.000	Rp546.000	Rp819.000	Rp2.055.000
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen inspektorat I													Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen inspektorat I				100,0%	%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		20,0%	%	EBA.956	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		20,0%	%	EBC.954	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		20,0%	%	EBD.955	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		20,0%	%	EBD.953	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		20,0%	%	EBD.960	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Inspektorat I																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										Rp0	Rp330.000	Rp429.000	Rp600.600	Rp900.900	Rp2.260.500
	RO	Z06	Layanan BMN		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp155.000	Rp201.500	Rp282.100	Rp423.150	Rp1.061.750
2	KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	Pusat	-	2	3	4	5	14	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
3	KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp0	Rp400.000	Rp520.000	Rp728.000	Rp1.092.000	Rp2.740.000
	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	Pusat	-	2	2	2	2	8	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II													Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat II				100,0%	%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		20,0%	%	EBA.956	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		20,0%	%	EBC.954	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		20,0%	%	EBD.955	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		20,0%	%	EBD.953	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		20,0%	%	EBD.960	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Inspektorat II																		
	OUTPUT KEGIATAN:																	
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										Rp0	Rp330.000	Rp429.000	Rp600.600	Rp900.900	Rp2.260.500
	RO	Z06	Layanan BMN		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp155.000	Rp201.500	Rp282.100	Rp423.150	Rp1.061.750
2	KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	Pusat	-	2	3	4	5	14	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
3	KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp0	Rp400.000	Rp520.000	Rp728.000	Rp1.092.000	Rp2.740.000
	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	Pusat	-	2	2	2	2	8	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III													Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat III				100,0%	%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		20,0%	%	EBA.956	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		20,0%	%	EBC.954	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		20,0%	%	EBD.955	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		20,0%	%	EBD.953	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		20,0%	%	EBD.960	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Inspektorat III																		
	OUTPUT KEGIATAN:																	
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										Rp0	Rp330.000	Rp429.000	Rp600.600	Rp900.900	Rp2.260.500
	RO	Z06	Layanan BMN		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp155.000	Rp201.500	Rp282.100	Rp423.150	Rp1.061.750
2	KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	Pusat	-	2	3	4	5	14	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
3	KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp0	Rp400.000	Rp520.000	Rp728.000	Rp1.092.000	Rp2.740.000

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	BOBOT	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	Pusat	-	2	2	2	2	8	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
SASARAN KEGIATAN 5 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi													Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi				100,0%	%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	Rp0	Rp955.000	Rp1.241.500	Rp1.738.100	Rp2.607.150	Rp6.541.750
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			20,0%	%	EBA.956	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			20,0%	%	EBC.954	100	100	100	100	100	100						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			20,0%	%	EBD.955	87	87,5	88	88,5	89	89						
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			20,0%	%	EBD.953	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			20,0%	%	EBD.960	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Inspektorat Bidang Investigasi																		
	OUTPUT KEGIATAN:																	
1	KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										Rp0	Rp330.000	Rp429.000	Rp600.600	Rp900.900	Rp2.260.500
	RO	Z06	Layanan BMN		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750
	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp155.000	Rp201.500	Rp282.100	Rp423.150	Rp1.061.750
2	KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM		Orang	Pusat	-	2	3	4	5	14	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
3	KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										Rp0	Rp400.000	Rp520.000	Rp728.000	Rp1.092.000	Rp2.740.000
	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	Pusat	-	2	2	2	2	8	Rp0	Rp225.000	Rp292.500	Rp409.500	Rp614.250	Rp1.541.250
	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	Pusat	-	1	1	1	1	4	Rp0	Rp175.000	Rp227.500	Rp318.500	Rp477.750	Rp1.198.750

MANUAL INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1		2	3	4	5	6	
Program Dukungan Manajemen							
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	IKSS 1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:				
			1. Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PKP	Kontribusi dari setiap Unit Organisasi pada Kementerian PKP: (70%)			
				a. Sekretariat Jenderal (60%)			
				b. Seluruh Unit Organisasi (30%)			
			2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP	c. Balai (10%)			
				Penilaian eksternal dari Kementerian PAN-RB, dengan indikator sebagai berikut: (30%)			
				a. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi) (1%)			
				b. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai (Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi) (1%)			
				c. Indeks SPBE (6%)			
				d. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE (Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE) (1%)			
				e. Tingkat Maturitas SPIP (2%)			
				f. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) (1%)			
				g. Indeks Kualitas Kebijakan (1%)			
				h. Indeks Reformasi Hukum (1%)			
				i. Tingkat Digitalisasi Arsip (1%)			
				j. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Indeks Pembangunan Statistik) (1%)			
				k. Opini BPK (3%)			
				l. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (2%)			
		m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (1%)					
		n. Indeks Pengelolaan Aset (1%)					
		o. Survei Kepuasan Masyarakat (5%)					
		p. Indeks Pelayanan Publik (1%)					
q. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (1%)							
IKSS 2 Indeks Integritas Kementerian PKP	Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Eksternal			
IKSS 3 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal dan Eksternal			
1. Tingkat kualitas pelaksanaan administrasi dan anggaran pengawasan intern	Indikator 1: Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Internal Audit Capability Model - IACM) Diukur dari Indikator Penilaian Eksternal (25%)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Indikator 1: Internal/Eksternal			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Tingkat peningkatan kualitas SDM, Penyelenggaraan Komunikasi Publik, dan Tingkat penyelesaian kebijakan teknis Pengawasan Intern	Indikator 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (75%) Diukur dari Indikator Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I (18,75%) + Inspektorat II (18,75%) + Inspektorat III (18,75%) + Inspektorat Bidang Investigasi (18,75%)"		Indikator 2: Internal
5. Unor: Inspektorat Jenderal						
Program Dukungan Manajemen						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	IKSS 1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	
			1. Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PKP	Kontribusi dari setiap Unit Organisasi pada Kementerian PKP: (70%)		
				a. Sekretariat Jenderal (60%)		
				b. Seluruh Unit Organisasi (30%)		
				c. Balai (10%)		
			2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP	Penilaian eksternal dari Kementerian PAN-RB, dengan indikator sebagai berikut: (30%)		
				a. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi) (1%)		
				b. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai (Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi) (1%)		
				c. Indeks SPBE (6%)		
				d. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE (Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE) (1%)		
				e. Tingkat Maturitas SPIP (2%)		
				f. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) (1%)		
				g. Indeks Kualitas Kebijakan (1%)		
				h. Indeks Reformasi Hukum (1%)		
				i. Tingkat Digitalisasi Arsip (1%)		
				j. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor (Indeks Pembangunan Statistik) (1%)		
				k. Opini BPK (3%)		
				l. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (2%)		
				m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (1%)		
				n. Indeks Pengelolaan Aset (1%)		
		o. Survei Kepuasan Masyarakat (5%)				
		p. Indeks Pelayanan Publik (1%)				
q. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (1%)						
IKSS 2 Indeks Integritas Kementerian PKP	Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP			Eksternal		
IKSS 3 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal dan Eksternal		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			1. Indikator 1: Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Internal Audit Capability Model - IACM) Diukur dari Indikator Penilaian Eksternal (25%)"		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Indikator 1: Internal/Eksternal
			2. Indikator 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (75%) dari Indikator SK-1.1 (18,75%) + SK-1.2 (18,75%) + SK-1.3 (18,75%) + SK-1.4 (18,75%)			Indikator 2: Internal
SP 7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: 1. Indikator 1: Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (<i>Internal Audit Capability Model</i> - IACM) 2. Indikator 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (75%) Diukur dari Indikator Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I (18,75%) + Inspektorat II (18,75%) + Inspektorat III (18,75%) + Inspektorat Bidang Investigasi (18,75%)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Indikator 1: Internal/Eksternal Indikator 2: Internal
7673-Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SK-1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
			1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat	Penilaian Tingkat Kapabilitas Inspektorat I (15%) Capaian : Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP		
			2. Tingkat Pengawasan	Tingkat Pengawasan di Inspektorat I (30%) Capaian : a. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur: Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100% b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100% c. Nilai survei kepuasan stakeholder atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)		
			3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Penilaian Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%) Capaian : a. Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif	Kumulatif	
			4. Tingkat Perencanaan PKPT	Penilaian Tingkat Perencanaan PKPT (15%) Capaian : a. Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat waktu	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	
			5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	Penilaian Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%) Capaian : a. Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana tahunan		
			6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	Penilaian Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%) Capaian : a. Tingkat Pemenuhan Kesepakatan (matriks)		

	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK-2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	
			1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat	Penilaian Tingkat Kapabilitas Inspektorat II (15%)		
				Capaian : Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP		
			2. Tingkat Pengawasan	Penilaian Tingkat Pengawasan di Inspektorat II (30%)		
				Capaian :		
				a. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur: Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100%		
				b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100%		
			3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	c. Nilai survey kepuasan stakeholder atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)		
				Penilaian Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)		
				Capaian :		
			4. Tingkat Perencanaan PKPT	a. Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif		
				Penilaian Tingkat Perencanaan PKPT (15%)		
			5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	Capaian :		
				a. Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat waktu		
Penilaian Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)						
6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	Capaian :					
	a. Tingkat Pemenuhan Kesepakatan (matriks)					
SK-3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	
			1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat	Penilaian Tingkat Kapabilitas Inspektorat III (15%)		
				Capaian : Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP		
			2. Tingkat Pengawasan	Penilaian Tingkat Pengawasan di Inspektorat III (30%)		
				Capaian :		
				a. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur: Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100%		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA				
				b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100%		Internal				
				c. Nilai survei kepuasan stakeholder atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)						
			3 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Penilaian Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%) Capaian : a. Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif	Kumulatif					
			4. Tingkat Perencanaan PKPT	Penilaian Tingkat Perencanaan PKPT (15%) Capaian : a. Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat waktu	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun					
			5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	Penilaian Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%) Capaian : a. Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana tahunan						
			6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	Penilaian Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%) Capaian : a. Tingkat Pemenuhan Kesepakatan (matriks)						
			SK-4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
							1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat	Penilaian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi (15%) Capaian : Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP		
2. Tingkat Pengawasan	Penilaian Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi (20%) Capaian : a. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur: Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100%									
	b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100%									
	c. Nilai survey kepuasan stakeholder atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)									
3. Tingkat Perencanaan PKPT	Penilaian Tingkat Perencanaan PKPT (10%) Capaian : a. Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat waktu									

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Penilaian Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%) Capaian : a. Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif	Kumulatif	
			5. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penilaian Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (10%) Capaian : a. Tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk (70%) b. Tingkat pelaporan penanganan pengaduan yang tepat waktu (30%)		
			6. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	Penilaian Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (10%) Capaian : a. Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana tahunan		
			7. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	Penilaian Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%) Capaian : a. Tingkat Pemenuhan Kesepakatan (matriks)	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	
			8. Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang diimplementasikan	Penilaian Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang diimplementasikan (5%) Capaian: a. Tingkat Implementasi Sistem Pengawasan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (matriks)		
			9. Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN	Penilaian Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN (10%) Capaian : a. Jumlah LHKAN yang dilaporkan tepat waktu per total jumlah wajib lapor		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	IKSS 3. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Hasil Indikator SP 2 (Dukman Generik)		
SP 2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
			1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)	
			a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
			i. Pengendalian Naskah Dinas (25%)		
			ii. Penggunaan Arsip (25%)		
			iii. Pemeliharaan Arsip (25%)		
			iv. Penyusutan Arsip (25%)		
			b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal
			i. SDM Kearsipan (50%)		
			ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)		
			2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
			a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)		
			ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)		
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)		
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	
			3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
			a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
			b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Non-Kumulatif	
			c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			5. Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (5%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
				b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
			9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
			10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non-Kumulatif	Internal
				b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko di Unit Organisasi (40%)	Non-Kumulatif	Internal
				c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
			11. Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (5%)		
				a. Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (40%)	Non-Kumulatif	Internal
				b. Terselenggaranya Pelaporan Monitoring Hasil Pengawasan (60%)	Non-Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7672-Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
		1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
		2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			5. Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (5%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
				b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
			9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat I	10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non-Kumulatif	Internal
				b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko di Unit Organisasi (40%)	Non-Kumulatif	Internal
				c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
			11. Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (5%)	Non-Kumulatif	Internal
				a. Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (40%)	Non-Kumulatif	Internal
				b. Terselenggaranya Pelaporan Monitoring Hasil Pengawasan (60%)	Non-Kumulatif	Internal
			1. 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi.	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP		
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi.		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
			1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
SK-3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat II		b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK-4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat III	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi.	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
			1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:		
			i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
			ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP		
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi.	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Internal
			1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:		
			i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
			ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP		
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

MATRIKS KERANGKA REGULASI INSPEKTORAT JENDERAL TA 2025-2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN	UPJ	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1		2	5	6	6
Inspektorat Jenderal					
1	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi regulasi eksisting di lingkungan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
2	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian PKP	Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	2025
3	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit investigatif di Kementerian; dan b. Untuk mengubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di Kementerian dan Instansi Daerah	2026